



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA
(ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang termaktub dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana Periode 2017-2022 yang salah satunya adalah Program Gembira Desa dengan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa kepada Desa-Desa di Kabupaten Bombana maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 222/D/OT/2021 tentang Izin Pendirian Politeknik Bombana di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Kabupaten Bombana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

25. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Keputusan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2022


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang Sah.
17. Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) adalah kegiatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa.
18. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

21. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan keuangan yang digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2022.
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2022 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dana,
- b. pengalokasian dan penetapan besaran dana Program Gembira Desa,
- c. persyaratan dan mekanisme penyaluran dana Program Gembira Desa,
- d. tahapan peyaluran,

- e. tim asistensi dan tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan,
- f. sanksi penundaan,
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022.
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.
- (3) Besaran Pengalokasian dan Penggunaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2022 untuk setiap Desa adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2022 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB IV PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS)

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana Program Gembira Desa

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Program Gembira Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
 - c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. insentif Pelayan Masyarakat Desa;
 - e. operasional Kelembagaan Desa;
 - f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - g. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;



- h. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. operasional Majelis Ta'lim;
 - j. operasional Dasawisma;
 - k. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD; dan
 - l. biaya pembebasan lahan Sarana Olahraga Desa.
- (2) Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. imam desa dan imam masjid;
 - b. pendeta;
 - c. pandita;
 - d. perawat Desa;
 - e. dukun terlatih;
 - f. anggota LINMAS;
 - g. pengelola Air Bersih Desa;
 - h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - i. pengelola Listrik Desa; dan
 - j. Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Desa.
- (3) Bupati dapat menentukan besaran persentase program Gembira Desa minimal merata dan program Gembira Desa formulasi dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian program Gembira Desa.

Bagian Kedua

Rumusan Penetapan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus)

Pasal 8

Rumus yang digunakan dalam perhitungan Program Gembira adalah Asas Merata yaitu besaran bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa.

Pasal 9

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan perhitungan rincian Program Gembira Desa yang diterima setiap Desa;
- (2) Rincian Program Gembira Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus)

Pasal 10

Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 11

Penggunaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.
- 2) Tunjangan Jabatan/Kedudukan Kepala Desa dan BPD.
- 3) Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD.
- 4) Dana Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu.
- 5) Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa.
- 6) Biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga Desa.
- 7) Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan.
- 8) Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.
- 9) Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 10) Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- 11) Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh Persen) dari total anggaran kegiatan.
- 12) Biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa.
- 13) Dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu pertama bulan berikutnya.

- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan per-orang sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
- a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kelima

Tunjangan Kepala Desa dan BPD

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam

Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus puluh lima ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
 - e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila:
- a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat;
 - b. Laporan Kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Subsidi Asuransi Kesehatan.
- (2) Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang per bulan.
- (4) Iuran Subsidi Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan 1% (satu persen) dari peserta dan 4% (empat persen) dari pemberi kerja melalui APBDesa.
- (5) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud Ayat (4) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (6) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud ayat (4) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.

- (7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (6) yaitu sebesar 2.710.595,- (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedelapan

Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 16

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan.
- (2) Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap per orang per bulan.
- (4) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (5) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.
- (6) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (6) yaitu sebesar 2.710.595,- (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kesembilan

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 17

- (1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (4) Insentif anggota LINMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Honorarium Pelayan Masyarakat dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- (6) Jika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak diberikan; dan
- (7) Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Persyaratan Penyaluran

Pasal 18

Syarat umum penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) kepada Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya.


Mekanisme Penyaluran

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
- (2) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus);
- (3) Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tembusan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Camat masing-masing.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- 

- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah dalam bentuk *softcopy* (.pdf) yang telah ditandatangani dan cap/stempel basah.
- (3) Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pencairan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban diterima serta diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi kepala desa yang bersangkutan.

BAB VI

TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 21


- (1) Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap bulan dan diterimakan pada minggu pertama bulan berjalan kerekening masing-masing penerima;
- (2) Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) ke Rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan;
- (3) Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) sampai dengan ayat (10) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD;

- (5) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi;
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Alokasi Dana Desa tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Print Out APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 - b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - c. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana terlampir;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - e. Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember;
 - f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;
 - g. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - h. Foto copy buku rekening penerima penghasilan tetap dan tunjangan;
 - i. Foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa;
 - j. Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana; dan
 - k. Surat permohonan Debet dari Rekening Kas Desa ke rekening Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;



- e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. Foto 0% (nol persen) bagi kegiatan Infrastruktur;
 - g. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan
 - h. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. telah mengisi data profile Desa secara Online (Data Dasar Keluarga terbaru) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga;
 - g. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - h. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - i. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. telah mengisi data profile Desa secara Online (Potensi Desa terbaru) sebesar 100%;
 - g. telah mengisi data Aset Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan triwulan Pertama Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades;
 - h. telah mengisi data tingkat Perkembangan Desa secara Online sebesar 100%;
 - i. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - j. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - k. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
- 

- l. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH); dan
 - m. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. telah mengisi data profile Desa secara Online (tingkat perkembangan Desa terbaru) sebesar 100%;
 - g. telah mengisi data Aset Desa triwulan Kedua sampai dengan triwulan Ketiga Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades;
 - h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - i. Dokumentasi kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan
 - k. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH).
- (6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Program Gembira Desa;
 - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan Program Gembira Desa;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Program Gembira Desa;

- e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan; dan
- f. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Camat membentuk tim asistensi pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan komposisi minimal sebagai berikut:
 - a. camat;
 - b. sekretaris camat;
 - c. kepala seksi pemerintahan;
 - d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. supervisor siskeudes;
 - f. pendamping desa; dan
 - g. fungsi lain yang terkait.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus);
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus);
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan APBDesa;
 - d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - e. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran; dan
 - f. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada tim asistensi tingkat Kabupaten.
- 3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil evaluasi atas dokumen/berkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima dokumen/berkas dari pemerintah Desa.
- 4) Dalam hal hasil evaluasi dokumen/berkas sebagaimana dimaksud ayat (3) belum ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja. maka Tim asistensi dan Camat dianggap telah menerima dan meyetujui isi dokumen/berkas tersebut dan telah layak untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

BAB VIII

SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DANA
PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS)

Pasal 25

- 1) Bupati menunda penyaluran Dana Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Triwulan I dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD serta Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kabupaten Bombana.
- 2) Bupati menunda penyaluran Dana Program Gembira (Alokasi Dana Desa Plus) Triwulan II, III dan IV apabila belum menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus).
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari camat sampai kepada Perangkat Daerah kabupaten yang berwenang.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus).
- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang terdiri dari lintas Perangkat Daerah kabupaten.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Asistensi Tingkat Kabupaten dilaporkan ke Bupati minimal 1 (satu) kali dalam triwulan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) dalam periode berjalan dilakukan oleh BPD dan Camat.
- (2) Inspektorat Kabupaten Bombana sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan pengelolaan Program Gembira Desa atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Program Gembira Desa atas sepengetahuan Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Program Gembira Desa harus dipublikasikan baik dari media cetak maupun elektronik, sehingga Masyarakat Desa dapat mengetahui informasi Program Gembira Desa dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF		COORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	cgkdh		
2	Disjeksi		
3	Disjeksi		
4	Kabupaten Heheim		
5	Kebid Pempdes		

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Desember 2021
BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 88

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 88 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 desember 2021
TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA
(ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
 - c. Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - f. Insentif Pelayan Masyarakat Desa;
 - g. Operasional Kelembagaan Desa;
 - h. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - i. Operasional pemerintah Desa, meliputi :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa,
 - (2) Perjalanan Dinas, dan
 - (3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
 - j. Operasional BPD, meliputi :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa;
 - (2) Perjalanan Dinas; dan
 - (3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
 - k. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - l. Penetapan dan Penegasan Batas Desa meliputi :
 - (1) Survey batas desa,
 - (2) Pembangunan Gapura, dan
 - (3) Pembuatan Peta Desa, dll.
 - m. Pendataan Profil Desa;
 - n. Pendataan aset Desa;
 - o. Penyelenggaraan musyawarah Desa :
 - (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa,
 - (2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa
 - (3) Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa.
 - p. Pengelolaan informasi Desa :

- (1) Pembuatan dan pengelolaan Website Desa,
 - (2) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. Penyelenggaraan Perencanaan Desa :
- (1) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa),
 - (2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
- r. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa :
- (1) Rapat rutin,
 - (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- s. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa :
- (1) Pembangunan tembok penahan tanah kantor Desa,
 - (2) Pemeliharaan bangunan kantor Desa,
 - (3) Pembangunan WC kantor Desa,
 - (4) Pembangunan gedung kantor Desa,
 - (5) Sarana internet kantor Desa,
 - (6) Pembangunan balai Desa,
 - (7) Listrik kantor Desa,
 - (8) Rehab kantor Desa, dan
 - (9) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
- a. Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
 - b. Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
 - c. Program satu desa, satu sarjana;
 - d. Jalan rabat beton;
 - e. Pembuatan dan peningkatan jalan pemukiman;
 - f. Pembangunan Deucker;
 - g. Pembangunan Gedung Polindes/Poskesdes;
 - h. Pembangunan Gedung Posyandu;
 - i. Pembuatan sumur Bor/Gali;
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa;
 - k. Pengadaan tangki air bersih;
 - l. Pengadaan pupuk organik;
 - m. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa bersifat Padat Karya dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran; dan
 - n. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa:

- a. Pembinaan keagamaan;
- b. Pembinaan pemuda dan olah raga;
- c. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat;
- d. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
- f. Penyediaan operasional kelembagaan Desa;
- g. Penyediaan operasional PKK;
- h. Penyediaan operasional Majelis Taklim;
- i. Penyediaan operasional Dasawisma;
- j. Penyediaan operasional LPM;
- k. Penyediaan Honorarium pelayan masyarakat seperti Imam Mesjid/Imam Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggu, Guru Honorer Taman Kanak-kanak, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan pelayan masyarakat lainnya; dan
- l. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- a. Pelatihan/Bimtek pengembangan kapasitas Aparatur Desa;
- b. Pelatihan/Bimtek Pengurus BUMDesa;
- c. Penunjang kegiatan 10 program PKK, UP2K-PKK;
- d. Studi perbandingan pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa; dan
- e. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOO DINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	RJA	PARAF
1	Pejabat		✓
2	Bimtek		✓
3	PKK	PKK	✓
4	Kabang	Muhun	✓
5	Kobid	Pemdes	✓

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 88 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Desember 2021
 TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2022

CONTOH FORMAT

1. Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

Alamat : No. ... Tlp./Fax. Kode Pos

Nomor	:	20....., 20.....
Lampiran	: 1 (satu) berkas		Kepada
Perihal	: Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD Tahun Anggaran 2022		Yth. Bapak Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Di- Rumbia

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 20... tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap bulannya.

Dan selanjutnya Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa akan salurkan secara debit atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa (RKD) ke Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan penyaluran sebagai berikut :

1. Rekomendasi hasil verifikasi dari Pemerintah Kecamatan;
2. Dokumen APBDesa TA. 2022 (copy);
3. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy);
4. Rincian Anggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Setiap bulannya;
5. Permohonan Debit/Pemindahbukuan dari RKD ke Rekening Penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang ditujukan kepada Pihak Bank; dan
6. Rekening Bank Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (copy).

Kepala Desa

ttd/stempel

.....

Tembusan Yth:

1. Bupati Bombana (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana;
4. Camat Kabupaten Bombana;
5. Arsip.

2. Contoh Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.



PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN BOMBANA

Alamat : No. ... Tlp./Fax. Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Bertindak an. : Pemerintah Desa
Alamat : Desa

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. (.....), akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022;

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Desa

Materai
10000 ttd/stempel

.....

4. Contoh Format rincian rencana pencairan dana dari Triwulan I (satu) sampai dengan IV (Empat)

**RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN TRIWULAN I S.D IV TAHUN 2021
DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA**

KODE REK.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		BETAMBAH/ (BERURANG)	RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.)				JUMLAH (Rp.)
				SEBELUM	SETELAH		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELAKJA DARI ADD										
	1. BIDANG PERYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
	2. BIDANG PEMBANGUNAH DESA										
	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	5. BIDANG PEHANGGULANAGAN BENCANA										
	JUMLAH TOTAL										

Mengetahui;
Kepala Desa

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

....., 20....
Kepala Urusan Keuangan,

ttd/stempel
.....

Ttd
.....

Ttd
.....

5. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN
Jln. No. Tlp./Fax. ... Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI

Nomor : 2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan **Penghasilan Tetap dan Tunjangan** Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar Rp. (.....*terbilang*.....).

Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak Ada	
1	Dokumen RKPDesa Tahun 2022			
2	Dokumen APBDDesa TA. 2022			
3	Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD			
4	Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 2022			
5	Permohonan Débet dari RKD ke Rek. Kades, Perangkat Desa & BPD			
6	Salinan/Foto Copy Rekening Bank Kades, Perangkat Desa & BPD			
dst.				

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2022, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat	1.
2.		Sekcam	2.
3.		Kasi	3.
4.		4.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

6. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium, Operasional dan lain-lain dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN
Jln. No. Tlp./Fax. ... Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI
Nomor : 2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan **Honorarium, Operasional dan lain-lain** Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar Rp.,- (*.....terbilang.....*).

Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak Ada	
1.	SPJ sampai dengan			
2.	Surat Permohonan Pencairan Dana;			
3.	Fotocopy Buku Rekening Kas Desa;			
4.	Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;			
5.	Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100%;			
6.	Foto 0% untuk Kegiatan Insfrastruktur;			
7.	Desain dan RAB untuk Kegiatan Insfrastruktur.			
dst.				

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2022, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat	1.
2.		Sekcam	2.
3.		Kasi	3.
4.		4.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi bahan perlunya.

PARAF KOORD NASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Meda	
2	Aspek	
3	KAD	
4	Kabang Hukum	
5	Kobid Pendes	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 08 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Desember 2021
 TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA
 (ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS)	KET.
1	KABAENA	RAHADOPI	500.000.000,-	
2	KABAENA	TIRONGKOTUA	500.000.000,-	
3	KABAENA BARAT	BALIARA	500.000.000,-	
4	KABAENA BARAT	BALIARA KEPULAUAN	500.000.000,-	
5	KABAENA BARAT	BALIARA SELATAN	500.000.000,-	
6	KABAENA BARAT	RAHANTARI	500.000.000,-	
7	KABAENA SELATAN	BATUAWU	500.000.000,-	
8	KABAENA SELATAN	LANGKEMA	500.000.000,-	
9	KABAENA SELATAN	PONGKALAERO	500.000.000,-	
10	KABAENA SELATAN	PU'U NUNU	500.000.000,-	
11	KABAENA TENGAH	ENANO	500.000.000,-	
12	KABAENA TENGAH	LAMONGGI	500.000.000,-	
13	KABAENA TENGAH	LENGORA	500.000.000,-	
14	KABAENA TENGAH	LENGORA PANTAI	500.000.000,-	
15	KABAENA TENGAH	LENGORA SELATAN	500.000.000,-	
16	KABAENA TENGAH	TANGKENO	500.000.000,-	
17	KABAENA TENGAH	ULUNGKURA	500.000.000,-	
18	KABAENA TIMUR	BALO	500.000.000,-	
19	KABAENA TIMUR	BUNGI-BUNGI	500.000.000,-	
20	KABAENA TIMUR	TAPUHAKA	500.000.000,-	
21	KABAENA TIMUR	TOLI-TOLI	500.000.000,-	
22	KABAENA TIMUR	WUMBUBURO	500.000.000,-	
23	KABAENA UTARA	E'EMOKOLO	500.000.000,-	
24	KABAENA UTARA	LAROLANU	500.000.000,-	
25	KABAENA UTARA	MAPILA	500.000.000,-	
26	KABAENA UTARA	SANGIA MAKMUR	500.000.000,-	
27	KABAENA UTARA	TEDUBARA	500.000.000,-	
28	KABAENA UTARA	WUMBULASA	500.000.000,-	
29	KEP. MASALOKA RAYA	BATU LAMBURI	500.000.000,-	
30	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA	500.000.000,-	
31	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA BARAT	500.000.000,-	
32	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA SELATAN	500.000.000,-	
33	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA TIMUR	500.000.000,-	
34	LANTARI JAYA	ANUGERAH	500.000.000,-	
35	LANTARI JAYA	KALAERO	500.000.000,-	
36	LANTARI JAYA	LANGKOWALA	500.000.000,-	
37	LANTARI JAYA	LANTARI	500.000.000,-	
38	LANTARI JAYA	LOMBAKASI	500.000.000,-	
39	LANTARI JAYA	PASARE APUA	500.000.000,-	
40	LANTARI JAYA	RARONGKEU	500.000.000,-	
41	LANTARI JAYA	TINABITE	500.000.000,-	
42	LANTARI JAYA	WATU-WATU	500.000.000,-	
43	MATA OLEO	BATUSAMPE INDAH	500.000.000,-	
44	MATA OLEO	HAMBAWA	500.000.000,-	
45	MATA OLEO	LALOA	500.000.000,-	
46	MATA OLEO	LIANO	500.000.000,-	
47	MATA OLEO	LORA	500.000.000,-	
48	MATA OLEO	MAWAR	500.000.000,-	
49	MATA OLEO	POMONTORO	500.000.000,-	
50	MATA OLEO	PULAU TAMBAKO	500.000.000,-	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS)	KET.
1	2	3	4	5
51	MATA OLEO	PU'U WAEYA	500.000.000,-	
52	MATA OLEO	TAJUNCU	500.000.000,-	
53	MATA OLEO	TOLI-TOLI	500.000.000,-	
54	MATA USU	KOLOMBI MATAUSU	500.000.000,-	
55	MATA USU	LAMURU	500.000.000,-	
56	MATA USU	MORENGKE	500.000.000,-	
57	MATA USU	TOTOLE	500.000.000,-	
58	MATA USU	WIA-WIA	500.000.000,-	
59	POLEANG	MATIRO WALIE	500.000.000,-	
60	POLEANG	PALLIMAE	500.000.000,-	
61	POLEANG	POKORUMBA	500.000.000,-	
62	POLEANG	SALOSA	500.000.000,-	
63	POLEANG BARAT	ANALERE	500.000.000,-	
64	POLEANG BARAT	BABAMOLINGKU	500.000.000,-	
65	POLEANG BARAT	BALASARI	500.000.000,-	
66	POLEANG BARAT	BULUMANAI	500.000.000,-	
67	POLEANG BARAT	LAMEONG-MEONG	500.000.000,-	
68	POLEANG BARAT	MATABUNDU	500.000.000,-	
69	POLEANG BARAT	PABIRING	500.000.000,-	
70	POLEANG BARAT	RAKADUA	500.000.000,-	
71	POLEANG BARAT	RANOKOMEA	500.000.000,-	
72	POLEANG BARAT	TIMBALA	500.000.000,-	
73	POLEANG BARAT	TOARI BOMBANA	500.000.000,-	
74	POLEANG SELATAN	AKACIPONG	500.000.000,-	
75	POLEANG SELATAN	BATU PUTIH	500.000.000,-	
76	POLEANG SELATAN	KALI BARU	500.000.000,-	
77	POLEANG SELATAN	LA EA	500.000.000,-	
78	POLEANG SELATAN	WAEMPUTANG	500.000.000,-	
79	POLEANG TENGAH	LEBO EA	500.000.000,-	
80	POLEANG TENGAH	MULAENO	500.000.000,-	
81	POLEANG TENGAH	PARIA	500.000.000,-	
82	POLEANG TENGAH	POLEONDRO	500.000.000,-	
83	POLEANG TENGGARA	LAMOARE	500.000.000,-	
84	POLEANG TENGGARA	LARETE	500.000.000,-	
85	POLEANG TENGGARA	LEMO	500.000.000,-	
86	POLEANG TENGGARA	RAMBAHA	500.000.000,-	
87	POLEANG TENGGARA	TERAPUNG	500.000.000,-	
88	POLEANG TIMUR	BIRU	500.000.000,-	
89	POLEANG TIMUR	MAMBO	500.000.000,-	
90	POLEANG TIMUR	TEPPOE	500.000.000,-	
91	POLEANG UTARA	KARYA BARU	500.000.000,-	
92	POLEANG UTARA	LAWATU EA	500.000.000,-	
93	POLEANG UTARA	PUSU EA	500.000.000,-	
94	POLEANG UTARA	ROMPU ROMPU	500.000.000,-	
95	POLEANG UTARA	TAMPABULU	500.000.000,-	
96	POLEANG UTARA	TANAH POLEANG	500.000.000,-	
97	POLEANG UTARA	TOBURI	500.000.000,-	
98	POLEANG UTARA	WAMBAREMA	500.000.000,-	
99	RAROWATU	LADUMPI	500.000.000,-	
100	RAROWATU	LAKOMEA	500.000.000,-	
101	RAROWATU	LAMPEANTANI	500.000.000,-	
102	RAROWATU	PANGKURI	500.000.000,-	
103	RAROWATU	RAROWATU	500.000.000,-	
104	RAROWATU	RAU-RAU	500.000.000,-	
105	RAROWATU	TAHI ITE	500.000.000,-	
106	RAROWATU	WATU KALANGKARI	500.000.000,-	
107	RAROWATU UTARA	HUKAEA	500.000.000,-	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS)	KET.
1	2	3	4	5
108	RAROWATU UTARA	LANTOWUA	500.000.000,-	
109	RAROWATU UTARA	MARGA JAYA	500.000.000,-	
110	RAROWATU UTARA	TEMBE	500.000.000,-	
111	RAROWATU UTARA	TUNAS BARU	500.000.000,-	
112	RAROWATU UTARA	WATU MENTADE	500.000.000,-	
113	RAROWATU UTARA	WUMBUBANGKA	500.000.000,-	
114	RUMBIA	LANTAWONUA	500.000.000,-	
115	RUMBIA TENGAH	LAMPATA	500.000.000,-	
116	RUMBIA TENGAH	TAPUHAHI	500.000.000,-	
117	TONTONUNU	PU'U WONUA	500.000.000,-	
118	TONTONUNU	TETE HAKA	500.000.000,-	
119	TONTONUNU	TONGKOSENG	500.000.000,-	
120	TONTONUNU	TONTONUNU	500.000.000,-	
121	TONTONUNU	WATU MELOMBA	500.000.000,-	
JUMLAH TOTAL (Rp.)			60.500.000.000,-	

Kontrol Penghitungan		Ket.
Dana Alokasi Umum (DAU)	449.798.400.000,-	
Dana Bagi Hasil (DBH)	93.672.310.000,-	
Jumlah (DAU + DBH)	543.470.710.000,-	
Total Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)	60.500.000.000,-	11,13%

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN	ERJA	PARAF
1	gkda		
2	Asisten I		
3	Korid	XIP	
4	Rabog	Arum	
5	Kobid Pendes		

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL